SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 06 / Kpts/ KPU-Pbg-012.329398/ 2015

PEDOMAN TEKNIS
PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c, dan d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara RI Nomor 42 Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5678.);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/ Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
17. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara;

Memperhatikan **:**

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 2 Mei 2005 Nomor : SE/08/A/M.PAN/5/2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga Nomor 02/Kpts/KPU-Pbg-012.329398/2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga Nomor 04/Kpts/KPU-Pbg-012.329398/2015 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemunggutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga;
4. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Kabupaten Purbalingga tanggal 17 April 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015

KESATU : Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015.

KEDUA : Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 sebagaimana dimaksud diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 17 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

t.t.d

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
SEKRETARIAT

BAMBANG TARUNA ADI

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 06 /Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015
PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015

PEDOMAN TEKNIS
PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
TAHUN 2015

I. PENDAHULUAN

1. Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga pada tanggal 9 Desember 2015 akan dapat berlangsung dengan lancar, aman dan sukses tidak terlepas dari peran serta Badan Penyelenggara yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP);
2. Pedoman teknis pembentukan Badan Penyelenggara bagi PPK dan PPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 ini disusun untuk mempersiapkan proses pembentukan, perekrutan, seleksi, penetapan dan pelantikan.

II. TUJUAN

1. Bagi KPU Kabupaten Purbalingga, sebagai pedoman dalam mempersiapkan proses seleksi, pembentukan, penetapan dan pelantikan PPK;
2. Bagi PPK, sebagai pedoman dalam mempersiapkan proses pembentukan, penetapan dan pelantikan PPS di wilayah kerjanya;
3. Bagi PPS, sebagai pedoman dalam mempersiapkan proses perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan proses pembentukan, penetapan dan pelantikan KPPS.

III. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/ Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor 04 / Kpts/ KPU-Pbg-012.329398/ 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, Pembentukan dan Tata Kerja, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015.

IV. PELAKSANAAN

A. Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

1. KPU Kabupaten Purbalingga melaksanakan pembentukan PPK mulai tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan 11 Mei 2015;
2. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011;
3. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);
4. Dalam hal pelaksanaan proses pembentukan, seleksi, penetapan dan pelantikan PPK mengacu pada pedoman teknis ini;
5. Anggaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembentukan PPK adalah Anggaran penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015, sesuai alokasinya;
6. Pelantikan PPK selambat-lambatnya pada tanggal 11 Mei 2015;
7. Dalam hal pengisian dan komposisi keanggotaan PPK, tetap berpedoman kepada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011;
8. Syarat untuk menjadi anggota PPK :
   a. Warga Negara Indonesia;
   b. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
   c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
   d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
   e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
   f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
   g. mampu secara jasmani dan rohani;
   h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
   i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
   j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP;
   k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS

9. Seleksi anggota PPK adalah sebagai berikut :

   a. Pengumuman;
   b. Pengambilan formulir;
   c. Pendaftaran;
   d. Seleksi administrasi terhadap kelengkapan administrasi, meliputi;

      1) Surat Pendaftaran Sebagai Calon Anggota PPK Kabupaten Purbalingga;
      2) Surat pernyataan bermeterai cukup, yang memuat :
         a) sebagai calon Anggota PPK Kabupaten Purbalingga Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945
         b) tidak pernah menjadi anggota Partai Politik. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
         c) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
         d) tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan PPS pada Pemilu atau Pemilihan.
         e) belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
         f) mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

      3) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
      4) fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang Foto Copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
      5) surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
      6) Dalam hal calon anggota PPK tidak dapat memberikan surat keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf angka 5) KPU Kabupaten Purbalingga memfasilitasi pemenuhan syarat surat keterangan kesehatan dimaksud.
      7) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf k tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memeroleh anggota PPK yang memenuhi persyaratan
   e. Seleksi tertulis bagi calon anggota PPK meliputi :
      1) pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehansuara;
      2) pengetahuan kewilayahan.

10. Hasil seleksi administrasi dan tertulis diumumkan di Kantor KPU Kabupaten Purbalingga, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu serta mudah diakses oleh calon anggota PPK yang mendaftar;

11. KPU Kabupaten Purbalingga melakukan uji kepatutan melalui wawancara terhadap calon anggota PPK yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
12. Penetapan dan pemberitahuan hasil seleksi oleh KPU Kabupaten Purbalingga kepada anggota PPK terpilih melalui Camat;
13. KPU Kabupaten Purbalingga menerbitkan Keputusan penetapan anggota PPK terpilih;
14. Persiapan pelantikan dan pemenuhan kelengkapan administrasi pelantikan bagi anggota PPK terpilih;
15. Pelaksanaan pelantikan anggota PPK dan dilanjutkan dengan rapat kerja;
16. PPK terpilih segera mengusulkan 3 (tiga) calon Sekretaris PPK melalui KPU Kabupaten Purbalingga kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati.

B. Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

1. KPU Kabupaten Purbalingga dapat membentuk PPS setelah pembentukan PPK (mulai tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan 18 Mei 2015);
2. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011;
3. Dalam hal pelaksanaan proses pembentukan, seleksi, penetapan dan pelantikan PPS mengacu pada pedoman teknis ini ;
4. Anggaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembentukan PPS adalah Anggaran penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015, sesuai alokasinya;
5. Pelantikan PPS selambat-lambatnya pada tanggal 18 Mei 2015;
6. Pengisian keanggotaan PPS oleh KPU Kabupaten Purbalingga atas usul bersama Kepala Desa/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan atau sebutan lain untuk dikirim ke KPU Kabupaten Purbalingga melalui Camat, dengan persyaratan sebagai berikut :
   a. Warga Negara Indonesia;
   b. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
   c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
   d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
   e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
   f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
   g. mampu secara jasmani dan rohani;
   h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
   i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
   j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP;
   k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS

7. Penelitian terhadap kelengkapan administrasi, meliputi :

   a. Surat Pendaftaran Sebagai Calon Anggota PPS Kabupaten Purbalingga;
   b. Surat pernyataan bermeterai cukup, yang memuat :
      1) sebagai calon Anggota PPS Kabupaten Purbalingga Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945
      2) tidak pernah menjadi anggota Partai Politik. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
      3) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
      4) tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan.
      5) belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
      6) mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

   c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
   d. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang Foto Copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
   e. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
   f. Dalam hal calon anggota PPS tidak dapat memberikan surat keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf e KPU Kabupaten Purbalingga memfasilitasi pemenuhan syarat surat keterangan kesehatan dimaksud.
   g. Dalam hal calon anggota PPS berdasarkan usulan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak ada yang memenuhi syarat, KPU Kabupaten dapat meminta kepada Kepala Desa/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
   h. Kepala Desa/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan dalam mengajukan usulan calon anggota PPS memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
   i. Dalam hal pengusulan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat dilakukan, KPU Kabupaten dapat mengangkat anggota PPS.
   j. KPU Kabupaten dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam mengangkat anggota PPS sebagaimana dimaksud huruf g.

8. KPU Kabupaten Purbalingga menerbitkan Keputusan penetapan anggota PPS terpilih;
9. Penyampaian hasil penetapan anggota PPS terpilih kepada yang bersangkutan oleh PPK melalui Kepala Desa/Lurah di wilayah setempat;

10. Persiapan pelantikan dan pemenuhan kelengkapan administrasi bagi anggota PPS terpilih;
11. Pelaksanaan pelantikan anggota PPS dan dilanjutkan dengan rapat kerja.

C. Perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

1. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten;
2. PPS yang dilantik, sebelum membentuk KPPS di wilayah kerjanya, dapat mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dengan ketentuan 1 (satu) petugas PPDP untuk setiap TPS;
3. Perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dilaksanakan oleh PPS mulai 24 Juni 2015 sampai dengan 14 Juli 2015 untuk masa kerja 2 (dua) bulan;
4. PPS dalam hal melakukan perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), bekerjasama dengan Kepala Desa/Lurah setempat, meminta pengurus RW di wilayah Desa/Kelurahan untuk mengusulkan Pengurus RT/ warga masyarakat lain yang dipandang mampu di lingkungan RW setempat yang akan menjadi lokasi TPS untuk menjadi calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
5. Sebelum calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) ditetapkan, diminta untuk mengisi dan melampirkan :

   a. Surat Pendaftaran Sebagai Calon Anggota PPDP Kabupaten Purbalingga;
   b. Surat pernyataan bermeterai cukup, yang memuat :
      1) sebagai calon Anggota PPDP Kabupaten Purbalingga Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945
      2) tidak pernah menjadi anggota Partai Politik. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
      3) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
      4) tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, KPPS dan PPDP pada Pemilu atau Pemilihan.
      5) mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.
   c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
6. Anggaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan perekrutan petugas Pemutakhiran Data Pemilih adalah Anggaran penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015, sesuai alokasinya;
7. PPS bersama Kepala Desa/Lurah serta Badan Permusyawaratan Desa/Dewan Kelurahan menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dengan ketentuan 1 (satu) petugas PPDP untuk setiap TPS di wilayah kerja PPS yang bersangkutan;
8. PPS melaporkan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) kepada KPU Kabupaten melalui PPK;

9. KPU menerbitkan Keputusan penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
10. Penyampaian hasil penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih kepada yang bersangkutan oleh PPS melalui Kepala Desa/Lurah di wilayah setempat;
11. Paling lambat tanggal 14 Juli 2015, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sudah ditetapkan oleh PPS;
12. Selanjutnya PPS segera menyelenggarakan pertemuan dengan seluruh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk diberikan arahan dan tugas yang menjadi tanggung jawabnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 di masing-masing TPS;
13. PPS membagikan pedoman teknis tata cara pemutakhiran data pemilih kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) berdasarkan bahan Data Pemilih Sementara (DPS) untuk masing-masing TPS;
14. PPS melaporkan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) kepada KPU Kabupaten Purbalingga melalui PPK.

D. Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

1. PPS terpilih mengangkat dan memberhentikan anggota KPPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Purbalingga;
2. KPPS dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
3. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang, berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011;
4. Dalam hal pelaksanaan proses pembentukan, seleksi, penetapan dan pelantikan KPPS mengacu pada pedoman teknis ini;
5. Anggaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembentukan KPPS adalah Anggaran penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015, sesuai alokasinya;
6. PPK agar menyusun jadwal pembentukan KPPS dan melaporkannya kepada KPU Kabupaten Purbalingga;
7. Pengisian keanggotaan KPPS oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Purbalingga sebanyak 7 (tujuh) orang dengan persyaratan, sebagai berikut :
   a. Warga Negara Indonesia;
   b. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
   c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
   d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
   e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
   f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
   g. mampu secara jasmani dan rohani;
   h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
   i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
   j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau DKPP;

k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK,PPS dan KPPS

8. Penelitian terhadap kelengkapan administrasi, meliputi :
   a. Surat Pendaftaran Sebagai Calon Anggota KPPS Kabupaten Purbalingga;
   b. Surat pernyataan bermeterai cukup, yang memuat :
      1) sebagai calon Anggota PPK Kabupaten Purbalingga Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945
      2) tidak pernah menjadi anggota Partai Politik. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
      3) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
      4) tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan.
      5) belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
      6) mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.
   c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
   d. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang Foto Copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku
   e. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
   f. Dalam hal calon anggota PPK tidak dapat memberikan surat keterangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf e, KPU Kabupaten Purbalingga memfasilitasi pemenuhan syarat surat keterangan kesehatan dimaksud.
   g. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat.
   h. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf h bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
   i. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf k, tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memeroleh anggota KPPS yang memenuhi persyaratan
9. PPS menerbitkan Keputusan penetapan anggota KPPS terpilih di wilayah kerjanya sesuai jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ditetapkan;
10. Penyampaian hasil penetapan anggota KPPS terpilih kepada yang bersangkutan oleh PPS;
11. PPS melaporkan pengangkatan Anggota KPPS terpilih kepada KPU Kabupaten Purbalingga melalui PPK;
12. Persiapan pelantikan dan pemenuhan kelengkapan administrasi bagi anggota KPPS terpilih;
13. Pelaksanaan pelantikan anggota KPPS dan dilanjutkan dengan rapat kerja.

V. HAL – HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan tidak mengakomodasi adanya Sekretariat PPS. Atas dasar hal tersebut maka tugas-tugas administratif yang dilakukan oleh PPS merupakan tanggungjawab Ketua dan Anggota PPS setelah diberikan arahan dan petunjuk oleh PPK dan Sekretaris PPK;
2. PPK dan Sekretaris PPK memberikan arahan dan petunjuk kepada Ketua dan Anggota PPS berkaitan dengan tugas-tugas penyiapan dan penyusunan data pemilih, perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, keanggotaan KPPS dan tugas administratif dalam pengelolaan keuangan di PPS;
3. Dalam hal pengelolaan dan penyelesaian administratif keuangan di PPS, KPU Kabupaten Purbalingga bersama PPK dan Sekretariat PPK melakukan pendampingan dalam rangka ketertiban, kerapian dan pengendalian.

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam pelaksanaan pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015 yang terdiri dari PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), KPU Kabupaten Purbalingga agar berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Dinas Kesehatan Kabupaten, Camat, Kepala Desa/Lurah, serta pemangku kepentingan lainnya, supaya proses tersebut dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan, serta menjamin berlangsungnya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015.

VII. PENUTUP

Pedoman teknis ini untuk menjadi pegangan bagi KPU Kabupaten Purbalingga, PPK, dan PPS, sehingga terdapat pemahaman yang sama berkenaan dengan pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 17 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

t.t.d.

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRET ARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
SEKRETARIAT

BAMBANG TARUNA ADI

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 06 /Kpts/KPU-Kab-012.329398/2015
PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015

FORMULIR PERSYARATAN PENDAFTARAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2015

1. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten
2. Surat Pernyataan untuk pendaftaan Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten.
3. Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPDP Kabupaten
4. Surat Pernyataan untuk pendaftaan Calon Anggota PPDP Kabupaten.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 17 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

t.t.d.

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
Kepala Sub Bagian Hukum

SEKRETARIAT

BAMBANG TARUNA ADI

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/KABUPATEN PURBALINGGA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat Tgl. Lahir/ Usia : ...../..... tahun

Pekerjaan/Jabatan : .....

Alamat : .....

.....

.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/PPS/ berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS/ Kabupaten/Kota ..... Nomor ..... tanggal .....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk Memenuhi ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

....., ... 2015

PENDAFTAR,

Materai

(……..)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat Tgl. Lahir/ Usia : ...../..... tahun

Pekerjaan/Jabatan : .....

Alamat : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. sebagai calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten/Kota* ..... Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945
2. tidak pernah menjadi anggota Partai Politik. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan PPS pada Pemilu atau Pemilihan.
5. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
6. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat Digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kabupaten Purbalingga

....., ...

Yang membuat pernyataan,

Meterai

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan.

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPDP KABUPATEN PURBALINGGA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat Tgl. Lahir/ Usia : ...../..... tahun

Pekerjaan/Jabatan : .....

Alamat : .....

.....

.....

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPDP berdasarkan Pengumuman Seleksi C alon Anggota PPDP Kabupaten/Kota ..... Nomor ..... tanggal .....

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk Memenuhi ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

....., ... 2015

PENDAFTAR,

Materai

(……..)

Keterangan : *) Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat Tgl. Lahir/ Usia : ...../..... tahun

Pekerjaan/Jabatan : .....

Alamat : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. sebagai calon Anggota PPDP Kabupaten/Kota* ..... Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945
2. tidak pernah menjadi anggota Partai Politik. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPDP pada Pemilu atau Pemilihan.
5. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat Digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPDP Kabupaten Purbalingga

....., ...

Yang membuat pernyataan,

Meterai

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan.